

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.² Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membahas masalah perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat dalam perkawinan adalah menjadi satu, yaitu menjadi harta bersama. Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang kekayaan masing-masing yang dibawakan ke dalam perkawinan adalah bercampur jadi satu dan persatuan harta ini sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Harta persatuan ini menjadi harta

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 9.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 14.

kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian maka harta kekayaan bersama ini dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan separuh.

Sebagai dasar hukum yang digunakan di Indonesia untuk mengatur mengenai Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama.

Harta bawaan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengatur tentang harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi apabila suami atau istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan di bawa oleh masing-masing pemiliknya.³

Harta bersama dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatur tentang harta benda yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka

³ <http://www.lbh-apik.or.id/> harta bersama & harta bawaan, diakses 4 April 2014

dengan persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, maka menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama yang di peroleh suami istri selama dalam perkawinan karena ada kecenderungan pembagiannya tidak sama. Ini dikarenakan dominasi bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Ini berarti akan mengecilkan harta istri atas harta bersama. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa pasangan suami istri memilih melakukan pemisahan harta dalam perkawinan. Terjadinya klasifikasi harta tersebut bukan tanpa maksud, melainkan secara hukum untuk melindungi kedudukan suami istri terhadap penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan tersebut.

Undang-Undang mengatur tentang harta yang dimiliki selama masa perkawinan menjadi harta bersama, akan tetapi Undang-Undang juga masih memberikan pilihan kepada suami istri apabila berkehendak atas kesepakatan keduanya dapat memisahkan harta bersama tersebut menjadi harta milik masing-masing dan bukan menjadi harta bersama. Hal ini dapat dilakukan apabila suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung melakukan atau membuat Perjanjian Perkawinan tentang pemisahan harta bersama.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan, antara lain :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan Pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk ta'lik talak.⁴

Isi dalam perjanjian perkawinan pada prinsipnya semua hal boleh diperjanjikan akan tetapi ada syarat di mana perjanjian tersebut tidak boleh melanggar 3 hal yaitu tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan

⁴ K. Wantijk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.

hukum apapun. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain, di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu. Melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.⁵ Satu hal yang perlu dicermati dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu perjanjian perkawinan hanya dapat diajukan sebelum perkawinan berlangsung.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45 mengatur jika kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk yaitu Ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan ini jika dicermati dan dikomparasikan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak, sedangkan dalam KHI ta'lik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan.⁶

Lebih lanjut dalam Pasal 47 KHI diatur mengenai perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama yaitu sebagai berikut:

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 88.

⁶ A.Damanhuri H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cetakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 11.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatatan Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami istri biasanya berisi mengenai tentang janji harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Namun dengan adanya perkembangan zaman, isi perjanjian perkawinan ini dapat berupa hal lain seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan aturan agama, adat dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan ini adalah sebagai Undang-Undang bagi suami istri yang membuatnya dan berlaku juga bagi pihak ketiga yang terkait didalamnya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini mungkin banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri terutama dalam menjalankan kehidupan dalam perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi untuk melindungi harta masing-masing. Sebagai contoh sepasang calon suami istri melangsungkan pernikahan namun mereka tidak melakukan perjanjian perkawinan, ternyata selama perkawinan berlangsung perilaku si suami

atau istri ini sering melakukan kesalahan seperti berjudi sehingga dapat merugikan harta kekayaan milik bersama yang ada dalam perkawinan tersebut.

Permasalahan yang sering muncul adalah suami istri lupa atau tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, sedangkan mereka mempunyai pendirian atau kesepakatan untuk tetap memisahkan harta yang dimiliki meskipun didapatkan dalam masa perkawinan. Padahal telah jelas dalam Undang-Undang disebutkan jika harta yang didapatkan dalam masa perkawinan itu menjadi harta bersama yang dimiliki oleh suami istri. Perbuatan hukum seperti kasus diatas tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Pada awalnya keberadaan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta ini adalah suatu hal yang tabu dan kurang diperhatikan. Hal ini dikarenakan membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dapat menyinggung calon suami atau istri satu sama lain dan menjadi hal yang tidak pantas dalam masyarakat. Namun dengan berjalannya perkembangan zaman tidak mustahil adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sesuai dengan kebutuhan masing-masing calon suami istri

Salah satu yang kemudian menjadi hal yang menarik adalah adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama setelah terjadi perkawinan. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama setelah terjadinya perkawinan dengan dasar Penetapan Pengadilan.

Permohonan yang diajukan oleh Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan hal penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dengan nomor perkara 2007/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR dan pemohon Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan yang mengajukan permohonan yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR yang kemudian Majelis Hakim dalam kedua perkara tersebut menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemisahan harta sejak tanggal penetapan dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah dengan satu yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama.⁷

Permasalahan yang sama juga terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika Jens Loehde Nielsen dan Laurrien Maylinda sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan akan tetapi lupa membuat perjanjian perkawinan, kemudian keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bantul dan tercatat dengan nomor register perkara 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl dan dalam penetapannya Majelis Hakim menerima permohonan pemisahan harta bersama yang diajukan.⁸

Tentunya melihat hal di atas dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan akta perkawinan maupun pihak ketiga, karena dalam Peraturan Perundang-undangan telah jelas diatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada

⁷ Lies Adityawati, *Pemilikan Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Liesblogspot.com, diakses pada tanggal 3 April 2014.

⁸ Penetapan Pengadilan Agama Bantul nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.

saat sebelum terjadinya perkawinan atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Namun pada kenyataannya dalam praktek perjanjian perkawinan ini dapat dibuat dan dilaksanakan setelah terjadinya perkawinan dengan cara mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, menarik bagi penulis untuk mengkaji tentang perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dengan melakukan studi kasus terhadap penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl., yang menerima permohonan para pemohon padahal secara normatif belum ada aturan yang mengatur atau membolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung dan permasalahan kedua yaitu penulis ingin mengkaji tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Perjanjian Perkawinan setelah terjadinya perkawinan serta mengkaji kedudukan harta bersama suami istri setelah adanya penetapan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama setelah terjadinya perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Hal-hal apakah yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl tentang penetapan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl tentang perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah terjadinya perkawinan?
3. Bagaimana kedudukan harta suami istri yang diatur setelah adanya penetapan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama oleh Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl tentang penetapan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan No. 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl tentang perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta setelah terjadinya perkawinan
3. Mengetahui kedudukan harta suami istri yang diatur setelah adanya penetapan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama oleh Pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah swt.⁹

⁹ Ahmad Azhar Basyir, , *loc.cit.*

Pengertian perkawinan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampaknya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹⁰

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan sebagai media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia dan mengandung makna dan nilai ibadah. Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Syarat-syarat melakukan perkawinan diatur dalam aturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat sah nya perkawinan adalah:¹¹

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indoneseia*, UI-Press, Jakarta, 2009, hlm. 47.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir,, *op.cit.* hlm.31.

- 1) Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang menjadi suaminya.
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam (2), (3), dan (4) Pasal ini.

5. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam harta kekayaannya.

Dalam melangsungkan perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Al-Hadist maupun dalam aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34. Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-84.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis dibandingkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena KHI dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-

Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum.¹²

2. Tinjauan tentang perjanjian Perkawinan

Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian umumnya yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Secara formil perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹³

Dalam Pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur tentang perjanjian perkawinan yaitu :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

¹² Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. Ctk ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.hlm.149.

¹³ A.Damanhuri H.R,*op.cit*, hlm.1

- d. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luasa sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak termasuk “ta’lik talak”.¹⁴

Apa yang dikatakan oleh K. Wantjik Saleh di atas jika dicermati dari perspektif perjanjian secara umum, maka kita akan kembali pada asas perjanjian secara umum yaitu adanya kebebasan berkontrak bagi semua pihak untuk menentukan perjanjian-perjanjian yang disepakati, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undangn, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Isi dalam perjanjian perkawinan pada prinsipnya semua hal boleh diperjanjikan akan tetapi ada syarat di mana perjanjian tersebut tidak boleh melanggar 3 hal yaitu tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan laki-

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *loc.cit.*

laki atau perempuan lain, di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu. Melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.¹⁵ Satu hal yang perlu dicermati dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu perjanjian perkawinan hanya dapat diajukan sebelum perkawinan berlangsung.

Mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin, harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila suatu perkawinan sudah dilangsungkan, maka perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dan tidak dapat diubah lagi. Sedang jika sebelum perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin dapat diubah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 148 KUHPerdara dikatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian kawin yang sedianya boleh dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian tersebut dahulu dibuatnya.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 45 mengatur jika kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk yaitu Ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Ketentuan ini jika dicermati dan dikomparasikan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang dimaksud

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *loc.cit.*

¹⁶ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, cetakan kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.25.

dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak, sedangkan dalam KHI ta'lik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan.¹⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 47 KHI diatur mengenai perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta bersama yaitu sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatatan Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan meskipun terjadi perbedaan mengenai substansi dalam perjanjian perkawinan akan tetapi keduanya menentukan jika perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat calon suami istri belum melangsungkan perkawinan.

¹⁷ A.Damanhuri H.R, *Op.Cit*, hlm. 11.

E. Definisi Operasional

- a. Pertimbangan Hakim adalah jiwa dan intisari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.
- b. Perjanjian Perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Pertimbangan putusan hakim tentang penetapan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan;
- b. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta setelah terjadinya perkawinan;
- c. Kedudukan harta suami istri yang diatur setelah adanya penetapan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama oleh pengadilan.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah menetapkan permohonan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dengan nomor register perkara 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari :

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket (*field research*). Data primer dalam penelitian ini adalah dapat berupa hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Bantul yang mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta setelah terjadinya perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bantul nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa penetapan Pengadilan Agama Bantul nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer dapat dilakukan dengan cara :
Wawancara, yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin;
- b. Data sekunder dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;

- 2) Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸ Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menelaah putusan pengadilan yang akan digunakan untuk menjadi objek penelitian yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan dikaji.

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yakni menganalisis masalah dan fakta yang akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.